

# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 7 /KPTS/I/2018

#### TENTANG

## PENUNJUKAN SAUDARI IMELDA SARMENTO GIAM, S.Sos SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

#### BUPATI HALMAHERA BARAT,

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Sekretariat pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa Saudari **IMELDA SARMENTO GIAM, S.Sos** yang diusulkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Kebendaharaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Saudari IMELDA SARMENTO GIAM, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



- Nomor 33 Tahun 2004 6. Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Nomor 23 Tahun 2014 tentang 8. Undang-undang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
- 14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** Menunjuk Saudari IMELDA SARMENTO GIAM, S.Sos NIP:

19820514 200604 2 019 sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat pada Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, dengan atasan langsungnya Pejabat Pengguna Anggaran

Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Ketentuan Peraturan Perundangberpedoman pada

undangan yang berlaku.

Spesifikasi Bendahara tangan dan paraf **KETIGA** tanda

sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai

berikut:



SPECIMEN BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT	
TANDA TANGAN	PARAF
Surgiona.	7

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	A
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	· / //·
Kabag Umum & Perlengkapan	7
Kabag. Hukum & Orgs	m

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal: 2 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY** 

<u>**Tembusan**</u>: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
  Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 6. Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar di Jailolo
- 7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya